

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Tahap 1. Pengajuan sengketa kepada internal badan publik yang bersangkutan, dimana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

Langkah 1

Keberatan diajukan kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).



Jika pengajuan sengketa puas atas putusan PPID, sengketa selesai.



Langkah 2

Pihak PPID memberikan keputusan atas pengajuan keberatan paling lambat 30 hari setelah di terimanya keberatan secara tertulis.



Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi dilakukan 14 hari kerja setelah diterimanya keputusan dari PPID.



Jika pengajuan sengketa tidak puas atas keputusan. Sengketa bisa dilanjutkan melalui Komisi Informasi.